Abdimas Aswaja: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 1 No. 1 Tahun 2025
E-ISSN: 3089-7319
https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS DAN HUKUM PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI ORGANISASI LEMBAGA KEMASLAHATAN KELURGA NAHDATUL ULAMA

Ulil Hidayah[1*], Khasana Ilmi[2], Nova Zahriyah[3], Imro Atus Soliha[4], Agustiarini Eka Dheasari[5]

[1] Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
[2] Universitas Nurul Jadid Probolinggo
[3] Universitas Syarifuddin Lumajang
[4] Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
[5] Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
*Email penulis: ulilhidayah31@gmail.com[1], ilmihkasanah3@gmail.com[2], Nova.zahriyah27@gmail.com[3], imroatussoliha214@gmail.com[4], agustiarinieka@gmail.com[5]

Korespondensi penulis: ulilhidayah31@gmail.com

Keywords:
Psychological Assistance, Legal Assistance, Sexual Violence, Child Victims

Abstract: *This article discusses psychological and legal assistance for child victims of sexual violence through the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institution (LKKNU). Psychological assistance includes early identification, emotional stabilization, therapy, and long-term monitoring, while legal assistance includes reporting, trial assistance, and protection of children's rights. With a multidisciplinary approach based on religious values and local wisdom, LKKNU provides holistic support that focuses on recovery and justice for victims. This article recommends cross-sector collaboration to strengthen child protection from sexual violence.*

Abstrak

Artikel ini membahas pendampingan psikologis dan hukum bagi anak korban kekerasan seksual melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Pendampingan psikologis mencakup identifikasi awal, stabilisasi emosional, terapi, dan pemantauan jangka panjang, sementara pendampingan hukum meliputi pelaporan, pendampingan persidangan, dan perlindungan hak anak. Dengan pendekatan multidisipliner berbasis nilai agama dan kearifan lokal, LKKNU memberikan dukungan holistik yang berfokus pada pemulihan dan keadilan bagi korban. Artikel ini merekomendasikan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum, Kekerasan Seksual, Korban Anak*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena global yang memiliki dampak merusak terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial korban. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma berkepanjangan, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang berpotensi berlanjut hingga dewasa (Choudhry *et al.*, 2018) (Hillis, Mercy and Saul, 2016). Selain itu, faktor sosial dan budaya sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk mencari keadilan. Misalnya, norma yang mengutamakan reputasi keluarga dan stigma terhadap korban dapat menghambat

mereka untuk melapor dan mendapatkan bantuan (Guedes et al., 2016). Di Indonesia, sistem hukum sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban terutama dari kelompok keluarga miskin, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan (Suartana and Darma, 2020) (Wahyuningsih *et al.*, 2023).

Adanya kasus kekerasan yang berdampak pada kerugian besar yang dialami korban kekerasan seksual memerlukan intervensi terpadu yang mencakup pendampingan psikologis dan hukum. Pendampingan psikologis dapat membantu anak-anak dalam mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri mereka, sehingga besar harapan anak dapat Kembali melannjutkan hidupnya dengan pemulihan yang sangat tepat (Mamonto, 2023) (Haffejee and Theron, 2017). Di sisi lain, dukungan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kekerasan (Berutu et al., 2023).

Adanya bantuan psikologis dan hukum tentunya dilakukan oleh tenaga professional dibidangnya, namun kerapkali bagi korban dari kelompok keluarga miskin mengalami kesulitan dalam sisi bantuan baik tenaga psikologis maupun hukum. Maka untuk membantu korban kasus kekerasan seksual memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan mendukung pemulihan anak-anak korban (Wessells, 2016). Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan hukum, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius, terutama mengingat data statistik terbaru yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami lonjakan yang mencolok, dengan angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa pada tahun 2003, terdapat 655 kasus kekerasan seksual, di mana hampir 50% dari korban adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun (Dania, 2020). Selain itu, penelitian di Kabupaten Lingga mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual dari 1 kasus pada tahun 2015 menjadi 7 kasus pada tahun 2016, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (Warlenda *et al.*, 2020).

Pentingnya edukasi dan pencegahan juga semakin mendesak, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan pelaku dari kalangan terdekat korban, seperti anggota keluarga atau orang yang dikenal (Krisnani and Kessik, 2020). Pendidikan seksual yang efektif dapat berperan penting dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri (Sari and Wulandari, 2022) (TIRTAYANTI, 2022). Oleh karena itu, intervensi yang melibatkan orang tua, sekolah dan lingkungan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Masykuroh, 2023) (Bahrudin, 2023).

Dampak sosial dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga yang menghadapi stigma dan pengucilan dari masyarakat. Korban kekerasan seksual sering kali mengalami rasa malu dan ketidakberdayaan, yang mengakibatkan mereka enggan untuk melapor atau berbicara tentang pengalaman traumatis yang dialami (Bakketeig and Skilbrei, 2019) (McElvaney, Greene and Hogan, 2013). Stigma yang melekat pada kekerasan seksual dapat menyebabkan korban merasa terasing, dan dalam beberapa kasus, korban diabaikan atau dijauhi oleh teman-teman dan anggota keluarga lainnya. Stigma negative ang mempengaruhi kesehatan mental korban dapat memperburuk kondisi psikologis yang berpotensi menyebabkan masalah seperti depresi dan kecemasan. Keluarga korban juga sering kali merasakan dampak negatif dari stigma sosial ini dianggap sebagai "keluarga yang tidak baik" atau "keluarga yang gagal" karena tidak mampu melindungi anak mereka dari kekerasan (Choudhry *et al.*, 2018) (Mwanukuzi and Nyamhanga, 2021).

Melalui upaya pendampingan yang dilakukan pada anak korban kekerasan seksual menjadi langkah strategis untuk membantu korban mendapatkan penyembuhan dan pertolongan hukum yang adil. Perlunya kolaborasi antara psikolog, tenaga hukum, dan komunitas sangat penting dalam memberikan dukungan yang komprehensif bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Pendampingan yang holistik dapat membantu anak pulih dari trauma sekaligus memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Mengutip model Child and Youth Advocacy Centre (CYAC), dalam melakukan pendampingan pada kasus anak korban kekeraan seksual perlu berbagai sektor untuk bekerja sama menciptakan respons yang terintegrasi dan berpusat pada klien, guna mengurangi trauma sistemik dan reviktimisasi bagi anak dan keluarganya (Shaffer, Smith and Ornstein, 2018).

METODE

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di daerah Lumajang pada anak korban kekerasan seksual yang berusia 12 tahun (kelas 6 SD). Pendampingan ini berbasis komunitas melelui

wadah organisasi LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluaraga Nahdlatul Ulama) kabupaten Lumajang. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memberikan layanan penyembuhan secara psikis dan bantuan hukum kepada keluarga korban anak. Pendampingan dimulai dengan pendekatan secara kekeluargaan pada korban dan keluarga untuk mengungkap sebab kasus, kemudian menghadirkan psikolog sebagai tenaga ahli dalam penyembuhan traumatis pada anak serta menggandeng TP2TPA Kabupaten Lumajang. Selanjutnya Bersama tim LBH (Lembaga Bantuan Hukum) PCNU Lumajang mengawal kasus hukum sampai korban anak mendapat keadilan secara legal. Metode pendampingan yang digunakan secara lebih detail menggunakan bantuan sebagai berikut:

1. Rapport: Membangun hubungan baik adalah proses menciptakan hubungan dengan korban di mana kedua belah pihak merasa dipahami dan didukung. Hal ini dilakukan untuk membangun jaringan, kenyamanan, dan ruang aman bagi korban saat melakukan pemeriksaan.
2. Baterai tes psikologi: Baterai tes adalah sekelompok pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi peristiwa atau faktor tertentu. Dalam psikologi, tes ini digunakan untuk menilai populasi dan tujuan. Tes ini digunakan untuk memperoleh penilaian komprehensif terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini terkait pelecehan seksual.
3. Wawancara kognitif: Wawancara kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari korban dan saksi mata tentang apa yang mereka ingat dari tempat kejadian perkara. Wawancara tersebut menggunakan beberapa kali pengambilan data salah satunya menggunakan teknik reverse order untuk mengingatkan korban dan saksi atas seluruh peristiwa yang terjadi. Metode ini dapat memberikan gambaran rinci tentang proses dan makna yang digunakan korban maupun saksi dalam menjawab pertanyaan, sehingga dapat melihat pada kesalahan respons dan validitas pernyataan yang diberikan.
4. Peninjauan badan hukum: Peninjauan badan hukum merujuk pada proses evaluasi terhadap peran, kapasitas, dan efektivitas badan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peninjauan ini penting untuk memastikan badan hukum menjalankan fungsinya secara optimal sesuai prinsip keadilan, perlindungan anak, dan hukum yang berlaku.

HASIL

Pendampingan pada anak korban kekersan seksual ini dilakukan dengan wadah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) yang merupakan salah satu lembaga di

bawah organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan keluarga dan kemaslahatan sosial. LKKNU memiliki tujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Salah satu fokus layanannya adalah memberikan perhatian khusus pada perlindungan perempuan dan anak.

Sebagaimana kasus pendampingan pada korban anak perempuan ini menggunakan model kompetensi yang merupakan pendekatan yang menggunakan korban tidak hanya sebagai obyek yag ditangani tetapi juga digali dari sisi sebagai saksi yang memberikan kompetensi keterangan dalam proses ajudikasi dalam hal kompetensi testimonial (Malpass, R. S., & Goodman-Delahunty, 2004). Kompetensi testimonial ini berkaitan dengan kapasitas mental seseorang pada saat kejadian berlangsung. Dalam hal ini kemampuan intelektual korban untuk mengasimilasi informasi yang relevan juga perlu dilihat.

Korban dengan usia 12 tahun sebagai obyek kompetensi telah mmenuhi kecukupan intelektual untuk memeberikan informasi kesaksian atas kasus yang menimpa dirinya yang masih dalam kategori usia anak. Berdasarkan beberapa indikator dari pendampingan dan pemeriksaan psikologis, bahwa korban dapat menjelaskan cerita dan alur kasusnya secara konsisten, detil, akurat, dan nyaman dengan didampingi wali keluarga. selain itu wawancara psikologis investigatif juga dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang dengan posisi kata dan makna ganti yang berbeda. Hasil lain yang ditemukan adalah terkait kebenaran cerita korban yang valid. Hal ini dibuktikan pada konsistensi korban dalam bercerita menggunakan teknik probing oleh psikolog. Selain itu intonasi suara dan alur cerita yang dipaparkan oleh korban tidak berubah, sehingga berdasarkan DePaulo, dkk situasi seperti ini bersesuaian dengan indikator penutur kebenaran, dimana seseorang akan lebih rileks dan tidak tertekan apabila yang diutarakan adalah sebuah kebenaran (DePaulo, B. M., Lindsay, J. J., Malone, B. E., Muhlenbruck, L., Charlton, K. and Cooper, 2023).

Abdimas Aswaja: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 1 No. 1 Tahun 2025
E-ISSN: 3089-7319
https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/abdimas

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan awal

Selanjutnya pendampingan pada ranah hukum dilakukan oleh tim LKKNU menjaring Kerjasama Bersama tim LBH (Lembaga Bantuan Hukum) PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama). Badan hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Proses dimulai dengan menerima pengaduan dan membantu korban atau keluarganya membuat laporan resmi ke pihak berwenang. Dalam tahap investigasi, badan hukum mendampingi anak saat memberikan keterangan untuk memastikan proses yang ramah anak dan menghindari pertanyaan yang dapat memperburuk trauma. Selanjutnya, badan hukum menyusun strategi hukum, mengumpulkan bukti seperti visum et repertum dan laporan psikologis, serta memastikan identitas korban dilindungi sepanjang proses hukum. Saat persidangan, advokat mendampingi anak, mengajukan tuntutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan memperjuangkan restitusi, seperti biaya rehabilitasi dan kompensasi.

Gambar 2. Dokumentasi Bersama LBH

Rincian tahapan pendampingan lapangan pada anak korban kekerasan

No.	Kegiatan	Tujuan	Luaran
1.	Identifikasi Awal dan Penilaian Kebutuhan	Menentukan tingkat trauma dan kebutuhan psikologis anak	Laporan asesmen psikologis awal (meliputi kondisi emosional, mental, dan kebutuhan anak
2.	Stabilisasi Emosional	Mengurangi gejala stres akut dan memberikan rasa aman.	Catatan perkembangan anak dalam sesi stabilisasi
3.	Intervensi Terapeutik Pemeriksaan psikologis dengan baterai tes psikologi	Membantu anak mengolah trauma dan memulihkan kesejahteraan psikologis	Dokumentasi hasil terapi individu
4.	Pemantauan dan Dukungan Jangka Panjang	Memastikan keberlanjutan pemulihan anak.	Rencana tindak lanjut jangka panjang yang melibatkan lingkungan anak
5.	Pelaporan dan Pendokumentasian	Melindungi hak anak dan memastikan kasus dilaporkan secara resmi	Dokumen pendampingan laporan
6.	Penanganan Medis dan Forensik	Memastikan kondisi kesehatan anak dan mengumpulkan bukti hukum	Laporan pemeriksaan medis
7.	Pengawasan Hak Anak Selama Proses Hukum	Menjamin hak-hak anak terlindungi selama proses hukum berlangsung	Dokumen pengajuan hak-hak anak

DISKUSI

Hasil observasi selama pendampingan menunjukkan bahwa korban adalah anak dari seorang ibu yang menikah pada usia muda, kemudian bercerai, dan menikah lagi dengan seorang pria yang bekerja sebagai pedagang kecil di sekolah. Selama ini, korban tinggal di tempat terpisah di bawah pengasuhan neneknya.

Berdasarkan analisis sosial, ditemukan bahwa anak tidak menerima hak pengasuhan yang ideal akibat keterbatasan ekonomi dan intelektual dari orang tua serta pola pengasuhan yang belum matang. Hal ini sejalan dengan teori *Ecological Systems* dari Bronfenbrenner, yang menyatakan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai lingkungan di sekitarnya, termasuk keluarga inti. Ketidakstabilan dalam sistem keluarga, terutama akibat pernikahan dini dan pengasuhan yang tidak memadai, dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Sebagai rekomendasi keberlanjutan, perlu adanya penguatan aturan mengenai batas usia

pernikahan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk dari pernikahan usia anak, yang seringkali menjadi mata rantai masalah dalam keluarga dan kependudukan. Hal ini didukung oleh teori *Human Capital* dari Becker, yang menjelaskan bahwa pernikahan dini seringkali berdampak pada rendahnya investasi dalam pendidikan dan pengembangan individu, sehingga memengaruhi kualitas hidup generasi berikutnya.

Dengan demikian, kebijakan peningkatan usia minimum pernikahan dapat menjadi salah satu strategi untuk memutus siklus kemiskinan dan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pendampingan psikologis dan hukum pada anak korban kekerasan seksual merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan pemulihan anak secara holistik. Dari proses identifikasi awal hingga pemulihan pasca-hukum, setiap tahapan dirancang untuk memberikan perlindungan, mengurangi dampak trauma, dan memastikan anak mendapatkan keadilan serta hak-haknya secara penuh. Pendampingan psikologis berfokus pada pemulihan kesejahteraan emosional dan mental anak. Langkah-langkah seperti asesmen kebutuhan, stabilisasi emosional, intervensi terapeutik, hingga pemantauan jangka panjang memastikan anak dapat kembali menjalani kehidupan dengan dukungan yang memadai. Pendampingan ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif untuk mencegah dampak psikologis yang berkepanjangan (*American Psychological Association, 2017*).

Sementara itu, pendampingan hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan anak dalam proses peradilan. Dengan pendekatan yang ramah anak, pendampingan hukum melibatkan pelaporan kasus, pendokumentasian bukti, pengawalan hak-hak anak dalam proses hukum, serta rehabilitasi pasca-persidangan (*Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*). Semua langkah ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip **"best interest of the child"**, yaitu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*World Health Organization, 2017*). Keberhasilan program pendampingan ini sangat bergantung pada sinergi antara psikolog, tenaga medis, pengacara, pekerja sosial, aparat penegak hukum, dan keluarga anak. Pendekatan multidisipliner ini menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan anak (*Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018*).

PENGAKUAN

Atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat pada kasus pendampingan pada anak korban kekersan seksual, kami ucapkan terimkasih pada pihak pihak yang telah berkenenan melakukan pertolongan pada sisi psikologis dari pihak TP2TPA Kabupaten Lumajang serta pada tim bagian pengajuan hukum Lembaga Badan Hukum PCNU Lumajang yang telah membantu seluruh rangkaian ini secara sukarela. Semoga kami terus berupaya menjadi kelompok yang bermanfaat dalam membantu Masyarakat yang termarginalkan dalam kasus-kasus perampasan hak hak kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

Bahrudin, B. (2023) 'Prevention of Sexual Violence Against Children and Adolescents in Pancoran Scavenger Village, South Jakarta', *Mattawang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), pp. 327–332. doi:10.35877/454ri.mattawang2161.

Bakketeig, E. and Skilbrei, M.-L. (2019) 'Child Sexual Abuse', pp. 136–166. doi:10.18261/9788215031415-2019-05.

Choudhry, V. *et al.* (2018) 'Child Sexual Abuse in India: A Systematic Review', *Plos One*, 13(10), p. e0205086. doi:10.1371/journal.pone.0205086.

Dania, I.A. (2020) 'Kekerasan Seksual Pada Anak', *Ibnu Sina Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), pp. 46–52. doi:10.30743/ibnusina.v19i1.15.

DePaulo, B. M., Lindsay, J. J., Malone, B. E., Muhlenbruck, L., Charlton, K., & and Cooper, H. (2023) 'Cues to deception Psychological Bulletin', pp. 74–118.

Haffejee, S. and Theron, L. (2017) 'Resilience Processes in Sexually Abused Adolescent Girls: A Scoping Review of the Literature', *South African Journal of Science*, 113(9/10), p. 9. doi:10.17159/sajs.2017/20160318.

Hillis, S.D., Mercy, J.A. and Saul, J. (2016) 'The Enduring Impact of Violence Against Children', *Psychology Health & Medicine*, 22(4), pp. 393–405. doi:10.1080/13548506.2016.1153679.

Krisnani, H. and Kessik, G. (2020) 'Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Intervensinya Oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual Oleh Keluarga Di Lampung)', *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), p. 198. doi:10.24198/focus.v2i2.26245.

Malpass, R. S., & Goodman-Delahunty, J. (2004) 'Psychology and the law, Overview. In C. D. Spielberger (Ed.)', *Encylopedia of Applied Psychology*, 3, pp. 171–184.

Mamonto, F.H. (2023) 'Implementation of the Assistance Programme for Child Victims of Sexual Violence at the Minahasa Regency Women's Empowerment and Child Protection

Office', *Technium Social Sciences Journal*, 49(1), pp. 121–126. doi:10.47577/tssj.v49i1.9790.

Masykuroh, K. (2023) 'Pelatihan Peningkatan Kesadaran Orang Tua Pada Pendidikan Seksual Anak Usia Dini', *Bemas Jurnal Bermasyarakat*, 4(1), pp. 21–27. doi:10.37373/bemas.v4i1.499.

McElvaney, R., Greene, S. and Hogan, D. (2013) 'To Tell or Not to Tell? Factors Influencing Young People's Informal Disclosures of Child Sexual Abuse', *Journal of Interpersonal Violence*, 29(5), pp. 928–947. doi:10.1177/0886260513506281.

Mwanukuzi, C. and Nyamhanga, T. (2021) '"It Is Painful and Unpleasant": Experiences of Sexual Violence Among Married Adolescent Girls in Shinyanga, Tanzania', *Reproductive Health*, 18(1). doi:10.1186/s12978-020-01058-8.

Sari, D.R. and Wulandari, M.D. (2022) 'Media Papan Bimbingan Untuk Meningkatkan Perlindungan Diri Dari Pelecehan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar', *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), pp. 781–787. doi:10.31949/jcp.v8i3.2549.

Shaffer, C., Smith, T. and Ornstein, A. (2018) 'Child and Youth Advocacy Centres: A Change in Practice That Can Change a Lifetime', *Paediatrics & Child Health*, 23(2), pp. 116–118. doi:10.1093/pch/pxy008.

Suartana, K. and Darma, I.M.W. (2020) 'Legal Protection Against Children Victims of Sexual Violence in the Directorate General Criminal Agency-Polda Bali', *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(12), p. 1963. doi:10.24843/ks.2020.v08.i12.p13.

TIRTAYANTI, S.R.I. (2022) 'Edukasi Pendidikan Seks Dengan Media Video Animasi Untuk Pencegahan Sexual Abuse Pada Anak Usia Sekolah', *Khidmah*, 4(2), pp. 529–536. doi:10.52523/khidmah.v4i2.397.

Wahyuningsih, S.E. *et al.* (2023) 'Comparison Legal Perspective of Criminal Sanctions for Sexual Crime Against Children in Indonesia', *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(02). doi:10.47191/ijsshr/v6-i2-17.

Warlenda, S. V *et al.* (2020) 'Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Lingga Tahun 2017', *Avicenna Jurnal Ilmiah*, 15(2), pp. 122–137. doi:10.36085/avicenna.v15i2.906.

Wessells, M.G. (2016) 'Strengths-Based Community Action as a Source of Resilience for Children Affected by Armed Conflict', *Cambridge Prisms Global Mental Health*, 3. doi:10.1017/gmh.2015.23.